



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
JL. SWK 104 RING ROAD UTARA,
CONDONGCATUR, SLEMAN
YOGYAKARTA (55283)

Untuk Invensi dengan Judul : PUPUK ORGANIK CAIR BERBAHAN DASAR *CYPERUS ROTUNDUS* DAN *BAMBUSA VULGARIS* YANG DIPERKAYA DENGAN AUKSIN

Inventor : Heti Herastuti
Prayudi
Muhammad Edy Susilo

Tanggal Penerimaan : 19 Oktober 2017

Nomor Paten : IDS000002638

Tanggal Pemberian : 01 November 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001